

HADIS-HADIS TENTANG JASA: *WAKALAH, KAFALAH, HAWALAH* (Telaah Sosiologis, Filosofis, dan Yuridis)

Mardiah

STAI Darul Ulum Kandangan Hulu Sungai Selatan- Kalimantan Selatan, Indonesia
mardiahima1973@gmail.com

ABSTRACT

Islamic banking as part of the world of banking is a development of economic and financial concepts. This type of research uses qualitative methods by examining the juridical, sociological and philosophical legal basis relating to wakalah, kafalah and hawalab in the activities of Islamic finance company services. The results of this study indicate that the study of the legal basis regarding wakalah, kafalah and hawalab juridically, sociologically and philosophically both theoretically and practically, can be used for the activities of Islamic finance company services. This is supported by authentic hadiths, Compilation of Sharia Economic Law, opinions of (classical) Islamic scholars, fatwas of the MUI National Sharia Council (contemporary scholars) and regulations from the Financial Services Authority (OJK). In practice, this activity enforces mutual help for the sake of solidarity among people, so that they do not only seek profit but also receive benefits together.

Keywords: *Wakalah, kafalah, hawalab, profit and ujab.*

ABSTRAK

Perbankan syariah sebagai bagian dari dunia perbankan merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dan keuangan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menelaah dasar hukum yuridis, sosiologis dan filosofis yang berkaitan dengan *wakalah, kafalah* dan *hawalab* dalam kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kajian mengenai landasan hukum mengenai *wakalah, kafalah* dan *hawalab* secara yuridis, sosiologis dan filosofis baik secara teoritis maupun praktis, dapat digunakan untuk kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah. Hal ini didukung oleh hadis-hadis yang kualitasnya sahih, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pendapat ulama mazhab (klasik), fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (ulama kontemporer) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam praktiknya kegiatan ini memberlakukan tolong menolong demi solidaritas antar sesama, sehingga tidak hanya mencari unsur *profit* semata tetapi juga menerima keuntungan secara bersama.

Kata Kunci; *Wakalah, kafalah, hawalab, Profit dan ujab.*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah sebagai bagian dari dunia perbankan merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dan keuangan Islam. Dalam istilah internasional, perbankan syariah ini dikenal sebagai *Islamic Banking*, Istilah bank syariah, bank Islam, dan bank tanpa bunga adalah istilah yang sama untuk menunjuk lembaga keuangan yang operasional dan berbagai produknya dikembangkan berlandaskan syariah, khususnya berkaitan pelarangan praktik riba (bunga), kegiatan *maysir* (spekulasi) dan *gharar* (ketidakjelasan) (Muhammad, 2014).

Produk perbankan syariah di bidang jasa merupakan salah satu sektor pendapatan yang saat ini dikembangkan oleh bank-bank syariah. Pada bidang jasa ini, pihak bank mendapatkan pemasukan yang disebut *fee*.

Produk jasa perbankan syariah diatur oleh Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Agar dapat berjalan sesuai prinsip syariah, Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 menegaskan bahwa usaha pelayanan jasa perbankan syariah harus dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek haram.

Aktivitas layanan jasa keuangan yang diberikan perbankan syariah di Indonesia diaplikasikan dengan berbagai kontrak jasa seperti *wakalah*, *kafalah* dan *hawalab*. Dalam operasionalnya saat ini, kontrak jasa tersebut masih menjadi isu yang dibicarakan khususnya terkait kesesuaian akad terhadap ketentuan syariah.

Dalam aplikasi penyaluran pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dimaknai sebagai ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pasal 1 angka 9 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah menyebutkan bahwa pembiayaan jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian (dana talangan) dan /atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

Bank syariah memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki bank konvensional. Diantara keunggulan itu adalah produk bank syariah berlandaskan aturan syariah yang diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim tentu merupakan pasar yang potensial jika produk-produk perbankan syariah tersebut digarap secara profesional, kredibel, dan akuntabel.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ingin penulis angkat dalam penelitian ini Bagaimana telaah yuridis, sosiologis dan filosofis tentang *wakalah*, *kafalah* dan *hawalab* dalam kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menelaah dasar hukum yuridis, sosiologis dan filosofis yang berkaitan dengan *wakalah*, *kafalah* dan *hawalab* dalam kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakalah

Wakalah atau *wakilah* merupakan isim masdhar yang secara etimologi bermakna taukil, yaitu menyerahkan, mewakilkan dan menjaganya. *Wakalah* secara bahasa berasal dari kata *wakala* yang sinonimnya sama dengan *wadhafa* yang artinya menyerah. *Wakalah* juga berarti *al-Hifzu* yang berarti menjaga dan memelihara (Arianti, Farida. 2015).

Wakalah (pemberian kuasa) secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang (kekuasaan) kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan orang lain tersebut menerima dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa (Anshori, 2009).

Menurut fatwa DSN-MUI, *wakalah* adalah “pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan (Kamil, A & Fauzan, 2007). Sehingga *wakalah* dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakannya sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.

Wakalah dalam praktek pengiriman barang terjadi ketika atau menunjuk orang lain atau untuk mewakili dirinya mengirimkan sesuatu. Orang yang diminta diwakilkan harus menyerahkan barang yang akan dia kirimkan untuk orang lain kepada yang mewakili dalam suatu kontrak.

Wakalah tidak boleh dibatalkan pada tiga objek karena berhubungan dengan orang lain. Tiga objek tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Wakalah* untuk menjual barang tergadai karena berhubungan dengan hak orang yang memberi hutang yang hendak mengambil haknya.
2. *Wakalah* dalam pertikaian, seperti jika seorang terdakwa mewakilkan kepada seorang untuk menyelesaikan perkara penggugat menggugat. Dalam hal ini terdakwa tidak boleh membatalkan *wakalah* nya ketika telah memutuskan sesuatu tanpa kehadiran penggugat.
3. *Wakalah* untuk menyerahkan barang seseorang tanpa kehadiran orang yang mewakilkan. Dalam hal ini seorang wakil harus menerima barang itu dan tidak boleh membatalkan perwakilannya tanpa kerelaan orang yang mewakilkannya karena dengan pembatalan itu berarti ia telah kehilangan hak tanpa kerelaannya ((Kamil, A & Fauzan, 2007).

Kafalah

Menurut bahasa kafalah berarti *adh dhamman* (jaminan) sedangkan secara syara' *kafalah* bermakna penggabungan tanggungan seorang *kafil* menjadi tanggungan seorang *ashil* untuk memenuhi tuntutan dirinya, atau utang, atau barang, atau suatu pekerjaan. Adapun *kafil* adalah orang yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan *makful bibi* (orang yang ditanggung). Dan *ashil* adalah orang yang berutang yang akan ditanggung (Roos Nelly, 2021).

Kafalah diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang). *Kafalah* identik dengan *kafalah al-wajbi* (persoanal guarantee, jaminan diri), sedangkan *dhamman* identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak. Jadi kesimpulannya bahwa *kafalah* adalah jaminan dari penjamin (pihak ketiga), baik berupa jaminan diri maupun harta kepada pihak kedua sehubungan adanya hak dan kewajiban pihak kedua tersebut kepada pihak lain (pihak pertama).

Dewan Syariah nasional juga telah mengeluarkan fatwa Nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang penjaminan syariah yang menentukan bahwa penjaminan syariah adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip syariah dalam fatwa ditentukan bahwa:

1. Imbal jasa kafalah adalah fee atas penggunaan fasilitas penjaminan untuk penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah (kafalah bil ujah)
2. Ta'wid adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
3. Denda keterlambatan (late charge) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan di akui seluruhnya sebagai dana sosial

Berdasarkan fatwa tersebut, semakin menguatkan bahwa kafalah yang dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan syariah dalam kegiatan jasa adalah kafalah bil ujah. Fasilitas yang dapat diberikan sehubungan dengan penerapan prinsip *kafalah* tersebut adalah fasilitas bank garansi dan fasilitas *letter of credit* (kartu kredit) fungsi *kafalah* adalah pemberian jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih aman dan terjamin, sehingga adanya kepastian dalam berusaha/bertransaksi, karena dengan jaminan ini bank berarti akan mengambil alih risiko/kewajiban nasabah, apabila nasabah lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Pihak bank sebagai lembaga yang memberikan jaminan ini, juga akan memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan atas jasa yang diberikan, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap perolehan pendapatan mereka (Wahbah Zuhail, 2001).

Hawalab

Menurut Bahasa yang dimaksud *hawalah* ialah *al-intiqal* dan *al-tahwil*, artinya memindahkan atau mengalihkan. Sedangkan menurut Ibrahim Anis mengatakan bahwa *hawalab* berasal dari kata *hawwala* yang sinonimnya *ghayyara*, artinya mengubah dan memindahkan. Bank syariah menerbitkan kartu kredit syariah menggunakan skema akad, diantaranya *hawalab*.

Nasabah pada dasarnya memiliki hutang kepada *merchant* (dengan membeli suatu barang atau tertentu). Kemudian *merchant* tersebut menagih kepada bank. Dalam ini, antara *merchant* dengan bank tidak ada hubungan khusus. Namun, karena adanya *wakalah* yang tindak lanjuti dengan *hawalab*, maka bank berkewajiban untuk membayarkan tagihan hutang dari *merchant* tersebut atas nama nasabah. Penerapan kartu kredit adalah *hawalab haqq*. Karena, terjadi perpindahan menuntut piutang dari nasabah kepada bank oleh *merchant*.

Hawalab/Hawalab dapat digunakan untuk pemindahan utang dari seseorang kepada orang lain. Ini sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pada praktiknya akad *hawalah* umum diterapkan pada lembaga-lembaga keuangan yang diantaranya adalah pembiayaan pembiayaan factoring dan pembiayaan *Letter of Credit* untuk keperluan impor barang.

1. Penerapan *hawalah* pada pembiayaan Factoring

- a. Pembiayaan factoring atau anjak piutang merupakan transaksi pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan yang bertindak sebagai (*Muhal 'alaiih*) dengan cara mengambil alih piutang dari penjual/ pemberi jasa (*Muhal*) atas hutang pembeli / penerima jasa (*Mubih*).
- b. Kontraktor (*Mubih*) berhutang kepada supplier material (*Muhal*) atas pembelian bahan-bahan bangunan.
- c. Muhal mengalihkan piutangnya (atas hutang *mubih*) kepada lembaga pembiayaan syariah (*Muhal 'alaiih*) atas pengetahuan kontraktor (*mubih*)
- d. Atas pengalihan ini lembaga keuangan syariah membayar sejumlah uang sebesar hutang *mubih* setelah dikurangi *Ujrah*.
- e. Pada saat jatuh tempo hutang kontraktor (*mubih*) melakukan pembayaran kepada lembaga keuangan syariah (*Muhal 'alaiih*)

2. Penerapan *hawalah* pada pembiayaan L/C dalam rangka Impor

Pembiayaan dengan akad *hawalah* pada transaksi L/C dalam rangka impor, diawali dengan penerbitan L/C dengan akad *wakalah* atau *kafalah* dengan skema sebagai berikut: Akad *hawalah* dilakukan antara importer (*mubih*) dan bank syariah (*muhal 'alaiih*) untuk mengalihkan hutang importer kepada eksportir (*muhal*) menjadi hutang importer kepada bank syariah.

Hadits-hadits yang berkaitan dengan jasa: *wakalah, kafalah, hawalah*

Wakalah

Hadits Bukhari

عن أبي هريرة [أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ يَتَّقِضَاهُ، فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّيهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا أُمَّثِلَ مِنْ سِنِّيهِ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً. (البخاري) ت ٢٥٦

“Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Biarkanlah dia karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi". Kemudian Beliau berkata: "Berikanlah untuknya seekor anak unta". Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, tidak ada kecuali yang umurnya lebih tua". Maka Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji".(HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah No.2306).

Periwayatan pada Hadis *wakalah* memiliki jalur periwayatan yang berbeda-beda juga, pada Hadis Al-Bukhari Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu. Dapat kita ketahui dan akui bersama dari matan Hadis diatas bahwa Kualiatas Hadis yang dari Imam Al-Bukhari adalah Shahih.

Hadits Tirmizi

- [عن أبي هريرة:] أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا. وَقَالَ: اشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَطَلَبُوهُ، فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّيهِ، فَقَالَ: اشْتَرُوهُ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً
الألباني (ت ١٤٢٠)، صحيح الترمذي ١٣١٧ • صحيح • أخرجه البخاري (٢٣٠٥)، ومسلم (١٦٠١) باختلاف يسير. • شرح رواية أخرى

“Dari Abu Hurairah bahwa ada seseorang menuntut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia berbicara kasar kepada beliau, para sahabat pun berusaha menghentikannya, namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan: "Biarkan ia, karena ia memiliki hak berbicara." Kemudian beliau mengatakan: "Belikanlah seekor unta lalu berikanlah kepadanya." Mereka pun mencarinya namun tidak mendapati kecuali seekor unta satu tahun yang lebih baik dari unta satu tahun miliknya. Lalu beliau mengatakan: "Belikanlah lalu berikan kepadanya, karena sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar (hutang atau pinjaman)." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah bin Kuhail seperti itu. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih “. (HR. Tirmidzi No. 1317) (Muhammad nashir Ad-din Al-albany, tth).

Hadits ini berbicara tentang *wakalah* bahwa Nabi pernah berutang kepada seorang laki-laki berupa seekor unta betina yang masih gadis. Kemudian Nabi menerima beberapa ekor unta (yang diserahkan kepada beliau). Aku beliau suruh mengembalikan pinjaman unta itu. Tapi aku tidak memperoleh seekor pun unta gadis, melainkan unta yang umurnya sudah empat tahun. Maka beliau bersaba: “sebaik-baik orang ialah yang paling bagus membayar utang.” Demikian Malik juga meriwayatkannya.

Hadis dari Imam Tirmidzi telah dijelaskan sendiri dalam Hadis tersebut bahwa Hadis ini kualitasnya Hasan Shahih.

Kafalah

Hadits Bukhari

[عن أبي هريرة : [أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَغْلَظَ لَهُ ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُوهُ ، فَإِنَّ لِمَا حَبِيَ الْحَقِّ مَقَالًا . وَقَالَ : اشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ، فَطَلَبُوهُ ، فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سَنًا أَفْضَلَ مِنْ سَنِيهِ ، فَقَالَ : اشْتَرُوهُ ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قِضَاءً]

(الألباني) ت ١٤٢٠ (، صحيح الترمذي ١٣١٧ • صحيح • أخرجه البخاري) ٢٣٠٥ (، ومسلم) ١٦٠١ (باختلاف يسير • شرح رواية أخرى

“Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dihadirkan kepada Beliau satu jenazah agar dishalatkan. Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak". Maka Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, maka Beliau bertanya kembali: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka menjawab: "Ya". Maka Beliau bersaba: "Shalatilah saudaramu ini". Berkata, Abu Qatadah: "Biar nanti aku yang menanggung hutangnya". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu". (HR. Al-Bukhari dari Salamah bin Akwa No. 2295) (Muhammad nashir Ad-din Al-albany, tth)

Jadi hadits ini menceritakan bahwa Rasulullah SAW menekankan bahwa hutang para sahabatnya yang telah meninggal dunia menjadi kewajiban ahli warisnya melunasinya. Jika ahli warisnya tidak ada yang mampu, beliau sendiri yang menjaminnya. Beliau menutup hutang kaum Muslimin yang meninggal saat itu lebih dahulu sebelum beliau menshalatkannya.

Kalau kita melihat dari hadits ini dapat kita ketahui bersama bahwa periwayatan Hadis ini berbagai macam jalur, ada yang bersambung dari Salamah bin Al Akwa r.a. kemudian di sampaikan kepada Yazid bin Abi Ubaid. Adapun kualitas Hadis yang dari imam Al-Bukhari adalah Shahih.

Hadits Ibnu Majah

[عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : [أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيَصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ أَنَا أَتَكْفُلُ بِهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشْرٍ أَوْ تِسْعَةَ عَشْرٍ دَرَاهِمًا]

(الألباني) ت ١٤٢٠ (، صحيح ابن ماجه ١٩٦٦ • صحيح • أخرجه ابن ماجه) ٢٤٠٧ (، شرح رواية أخرى

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyyar berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Utsman bin Abdullah bin Maubab ia berkata; aku mendengar Abdullah bin Abu Qatadah dari Bapaknya berkata, "Pernah didatangkan jenazah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam agar dishalati, namun beliau bersaba: "Shalatlah

untuk sahabat kalian. Sesungguhnya ia masih mempunyai hutang." Abu Qatadah lalu berkata, "Aku yang akan menanggungnya." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dengan sempurna?" ia menjawab, "Dengan sempurna." Dan hutang yang menjadi tanggungan jenazah itu adalah delapan belas atau sembilan belas dirham." (HR. Sunan Ibnu Majah No.2407)

Dilihat dari jalur periwayatan hadis ini dari Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada Abu Amir berkata, telah menceritakan kepada Syu'bah dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab ia berkata; aku mendengar Abdullah bin Abu Qatadah dari Bapaknya berkata bahwa: "Pernah didatangkan jenazah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam..." dan seterusnya hingga matan. Adapun kualitas Hadis yang dari Imam Ibnu Majah adalah Shahih.

Hawalab

Hadits Bukhari

عن أبي هريرة [مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

(البخاري) ٢٥٦٠ (، صحيح البخاري ٢٢٨٨) • صحيح • [أخرجه البخاري (٢٢٨٨)، ومسلم (١٥٦٤) • (شرح رواية أخرى

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari Al A'raj dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan (dipindahkan) kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti". (HR. Al-Bukhari No. 2288)

Hadits Muslim

عن أبي هريرة [مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتْبَعَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

(مسلم) ٢٦١٠ (، صحيح مسلم ١٥٦٤) • صحيح • [أخرجه البخاري (٢٢٨٨)، ومسلم (١٥٦٤) • (شرح رواية أخرى

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman, dan jika piutang salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka terimalah." (HR. Muslim No. 1564).

Maka sudah jelas tidak bisa diragukan lagi bahwa kualitas Hadis Al-Bukhari Shahih, Hadis Muslim kualitasnya juga Shahih.

Dari matan hadis tersebut diantaranya terdapat kesimpulan Hadis(Mardani, 2014) Pengharaman penundaan pembayaran utang oleh orang kaya dan keharusan melunasi utangnya terhadap orang yang memberi utang. Lafazh *al-mathlu* menimbulkan pengertian bahwa tidak diharamkan penundaan pelunasan utang, tapi dia wajib melunasi utang, kecuali jika orang yang memberi utang meminta pelunasannya, atau jika dia memberi isyarat kehendaknya untuk meminta pelunasan utang. Pengharaman dikhususkan bagi orang kaya yang memungkinkan melunasi utang. Adapun orang miskin atau orang yang lemah, karena alasan-alasan tertentu, maka dia dimaafkan. Pengharaman menuntut pelunasan utang kepada orang miskin dan keharusan memberi tempo kepada orang kaya, karena pengharaman menunda pelunasan utang dan keharusan melunasi utang, tertuju kepada orang kaya yang memiliki kemampuan melunasi utang. Adapun orang miskin, tidak boleh menambah kesempitan dirinya, karena dia dimaafkan.

Wakalah, kafalah dan hawalah ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis

Pemerintah dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, telah menetapkan banyak regulasi dibidang lembaga jasa keuangan. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa penyempurnaan pengaturan yang terkait dengan pelaksanaan sistem pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk lembaga jasa keuangan dengan prinsip syariah. Salah satu peraturan yang telah ditetapkan OJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah telah mengubah jenis kegiatan usaha dan akad yang digunakan perusahaan pembiayaan syariah. Awalnya perusahaan pembiayaan syariah diatur melalui Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/2007 dan Nomor Per- 04/BL/2007 (selanjutnya disebut Peraturan Ketua BAPEPAM dan LK) tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Apabila dibandingkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, maka kegiatan usaha perusahaan syariah lebih luas dan tidak terbatas pada sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan syariah adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa (Vide, Pasal 3 POJK No. 31/ POJK.05/2014). Pembiayaan jual beli masih menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, sebagaimana diatur sebelumnya dalam Peraturan Ketua Bapepam LK. Namun, perbedaan yang nampak adalah pada pembiayaan jasa, sebuah klasifikasi kegiatan usaha baru bagi perusahaan pembiayaan syariah. Dalam Peraturan OJK dijelaskan bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan jasa adalah; Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Hawalah atau Hawalah bil ujah, d. Wakalah atau Wakalah bil ujah, Kafalah atau Kafalah bil ujah, Ju'alah; dan/atau Qardh.

Peraturan OJK menyebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah dimaknai sebagai ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Vide Pasal 1 POJK No. 31/POJK.05/2014). Oleh karena itu, seluruh usaha perusahaan pembiayaan dengan prinsip syariah, harus senantiasa memenuhi prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Fatwa DSN-MUI terkait akad wakalah, kafalah dan hawalah antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah
- b. Fatwa Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalah
- c. Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang kafalah
- d. Fatwa Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang wakalah bil ujah pada asuransi syariah
- e. Fatwa Nomor 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter Of Credit (L/C) dengan akad kafalah bil ujah
- f. Fatwa Nomor 58/DSN-MUI/V/2000 tentang hawalah bil ujah

g. Fatwa Nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang penjamin syariah

Di antara landasan syariah adalah dalil sebagai berikut :

Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya (Qs. al-Baqarah [2] : 283).

Wakalah

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah dan para ulama bersepakat dengan ijma' atas diperbolehkannya *Wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur'an dan disunahkan oleh Rasulullah.

Firman Allah :

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah azabnya sangat keras”. (QS : al-Mâidah ayat 2)

Pendapat ulama tentang *wakalah*

1. Pendapat Ibnu Qudamah, bahwa umat (ulama) telah sepakat bahwa secara garis besar *wakalah* itu hukumnya boleh; dan karena hajat (kebutuhan) orang pun mendorong untuk melakukan wakalah. Tidak setiap orang bisa melakukan langsung apa yang ia butuhkan. Dengan demikian, ada kebutuhan terhadap *wakalah* tersebut
2. Pendapat Ibnu Qudamah, bahwa akad taukil (*wakalah*) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena nabi Shallahu 'alaihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberkan imbalan kepada mereka
3. Pendapat Iman Syauqani: Hadits Busr bin Said tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat *tabarru'* boleh menerima imbalan.
4. Pendapat Tim Penyusun Ensiklopedia fiqh Islam Kuwait bahwa *wakalah* dengan upah (imbalan) hukumnya sama dengan hukum ijarah, wakil berhak mendapatkan upah dengan menyerahkan objek yang diwakilkan kepada yang mewakilkan jika objek tersebut bisa diserahterimakan, maka ia berhak mendapatkan upah.
5. Menurut Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa *wakalah* adalah ungkapan yang mengandung arti pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain agar orang lain tersebut melakukan kegiatan yang telah dikuasakan atas nama pemberi kuasa.
6. Ulama Malikiyah, *wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan kegiatan yang merupakan haknya, yang mana kegiatan tersebut tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah pemberi kuasa wafat, sebab jika kegiatan dikatkan setelah pemberi kuasa wafat maka sudah berbentuk wasiat.
7. Menurut Hashbi Ash Shiddieq, *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).

8. Menurut Sayyid Sabiq, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Wakalah adalah merupakan salah satu bentuk akad. Karena itu, *wakalah* tidak sah tanpa memenuhi rukun-rukun akad berupa ijab dan qabul, dalam ijab dan qabul tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, bahkan dibolehkan menggunakan apa pun yang menunjukkan hal tersebut, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dibolehkan bagi salah satu dari kedua belah pihak pelaku akad untuk menarik kembali *wakalah* dan membatalkan akad dalam kondisi apa pun, karena *wakalah* termasuk akad yang boleh dibatalkan, bukan akad yang bersifat tetap dan lazim (Sayyid Sabiq, 1983).

Berikut rukun-rukun yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan atau benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika *muwakkil* itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal. Dalam hal ini maka anak kecil dan orang gila tidak sah menadi seorang *muwakkil* termasuk orang yang bertindak
2. Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal. Tapi menurut Hanafiah anak kecil yang cerdas (dapat membedakan mana yang baik dan buruk) sah menjadi wakil yang didasarkan pada Amr bin Sayyidah Ummn Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah, saat itu Amr masih kecil dan belum baligh. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil ia tidak boleh berwakil kepada orang lain dan si wakil tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara diluar batas (Abdul Rahman Ghazaly, t.t).
3. Shigat: shigat hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti “mewakilkan” yang diiringi kerelaan dari muwakkil seperti “saya wakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini” kemudian diterima oleh wakil. Dalam shigat kabul ini si wakil tidak mensyaratkan artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan kabul tetap dianggap sah (Sulaiman Rasjid, 1994).

Akad *wakalah* diaplikasikan pada produk perbankan salah satunya pada jasa layanan transfer. Dalam transaksi transfer ditinjau dari perspektif fiqh, yang mana akad ini masuk dalam kategori pemberian kuasa dengan upah (*wakalah bi ajr*). Pihak bank berposisi sebagai wakil dari nasabah pengirim, dengan imbalan yang berupa biaya administrasi yang meliputi: komisi, biaya penggunaan alat-alat komunikasi dan upah pengiriman uang. Pengambilan komisi atas suatu jasa diperbolehkan oleh *syara'*, apalagi jika tidak berupa persentase dari modal, tetapi berupa upah tertentu dari aktivitas (pelayanan) ini. Dari sini dapat dikatakan bahwa transfer diperbolehkan dalam syariat Islam dengan syarat jasa-jasa yang diberikan oleh bank berkenaan dengan aktivitas transfer tersebut tidak melebihi batas garis kewajaran, dan bank tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan dari setiap jasa yang ditawarkan ((Muhammad Arfan Harahap, 2022).

Apabila kita cermati dari fatwa-fatwa DSN MUI, perusahaan pembiayaan syariah dapat menerima pendapatan yang diperoleh melalui akad *wakalah* yang disebut dengan pembiayaan akad *bil ujab* sebab dalam akad ini paling banyak digunakan dalam produk-produk lembaga keuangan syariah. Produk-produk tersebut antara lain:

1. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
2. Program pensiun dengan prinsip syariah

3. Akad antara perusahaan dan peserta asuransi syariah
4. Leter of Credit Ekspor Syariah
5. Leter of Credit impor Syariah
6. Keperantaraan dalam bisnis Properti
7. Jaminan sosial kesehatan syariah
8. anjak piutang syariah
9. Syariah card
10. Pembiayaan rekening koran syariah
11. Pembiayaan yang disertai rahn
12. Investasi reksa dana syariah
13. pejualan langsung berjenjang syariah jasa perjalanan umrah

Kafalah

Adapun landasan syariah akad kafalah ini mengacu pada Al-Quran surat Yusuf ayat 72 dan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmudzi yang berbunyi “*Pinjaman hendaklah dikembalikan dan orang yang menjamin wajib untuk membayar*”.

Berdasarkan dalil di atas penggunaan akad *kafalah* diperbolehkan, sebab *kafalah* merupakan bentuk kegiatan sosial yang disyariatkan oleh Al-Quran dan hadis.

Pendapat ulama tentang *kafalah*

Imam Abu Hanifah mendefenisikan adalah proses penggabungan tanggungan *kafiiil* menjadi tanggungan *ashbiil* dalam tuntutan/ permintaan dengan materi atau utang atau barang atau pekerjaan.

Selanjutnya Imam Syafi’I mendefenisikan *kafalah* adalah akad yang menetapkan hak pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *kafalah* adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan (beban) untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan dan badan.

Menurut KHES, *kafalah* adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam. *Kafalah* dapat dilakukan dengan cara *mutthalaq* (tanpa syarat) atau *muqayyadah* (dengan syarat). Ketentuan mengenai akad *Kafalah* merujuk pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.

Sebagai dasar akad *kafalah* Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum *Kafalah*:
 - a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
 - b. Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
 - c. *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
2. Rukun dan Syarat *Kafalah*:
 - a. Pihak Penjamin (*Kafiiil*) Baligh (dewasa) dan berakal sehat. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.

- b. Pihak Orang yang berhutang (*Ashiiil, Makfuul 'anbu*)
 - c. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin
 - d. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Labu*)
 - a. Diketahui identitasnya.
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Berakal sehat.
 4. Obyek Penjaminan (*Makful Bibi*)
 - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e. Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).

Hawalab

Pendapat ulama tentang *hawalab*

Secara terminology, para ulama mendefinisikan hiwalah sebagai berikut: Wahbah al-Juhaili berpendapat, *hawalab* adalah pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai

1. Imam Taqiyudin berpendapat, *hawalab* adalah pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain.
2. Syihabudin al-Qalyubi berpendapat bahwa yang dimaksud *hawalab* adalah akad atau transaksi yang menetapkan pemindahan beban utang dari seseorang kepada yang lainnya.

Dua ulama fikih mazhab Hanafi mengemukakan definisi *hawalab* yang berbeda. Ibnu Abidin mengatakan bahwa *hawalab* ialah pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang (*al-muhil*) kepada orang yang berutang lainnya (*al-mubal 'alaih*); sedangkan Kamal bin Hummam (790H/1387M-861H/1458M) mengatakan bahwa *hawalab* ialah pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.

Menurut Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i, *hawalab* ialah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang lain. Perbedaan diantara definisi-definisi tersebut, terletak pada kenyataan bahwa mazhab Hanafi menekankan pada segi kewajiban membayar utang, sedangkan ketiga mazhab lainnya menekankan pada segi hak menerima pembayaran utang (Rahmat Fadillah, 2020).

Hawalab adalah pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya, sedangkan *hawalab bil ujrab* adalah *hawalab* dengan pengenaan imbal jasa (*ujrab*) (Vide, pasal 1 angka 20 dan 21 POJK No. 31/POJK.05/2014). Ketentuan tentang *hawalab* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut:

1. Rukun *hawalab* adalah *muhil*, yakni orang yang berutang sekaligus berpiutang, *mubal* atau *muhtal*, yakni orang yang berutang kepada *muhil*, *mubal 'alaih*, yakni orang yang berutang kepada *muhtal*, *mubal bib*, yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, dan *shigat (ijab-qabul)*.

2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. *Hawalab* dilakukan harus dengan persetujuan *mubil*, *mubal/mubtal*, dan *mubal 'alaiib*.
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika transaksi *hawalab* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *mubtal* dan *mubal 'alaiib*; dan hak penagihan muhal berpindah kepada *mubal 'alaiib*

Secara spesifik Fatwa DSN menjelaskan (Vide, Fatwa DSN MUI No.58/DSN-MUI/V/2007):

- a. *Hawalab* adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas *hawalab muqayyadah* dan *hawalab muthlaqah*
- b. *Hawalab muqayyadah* adalah dimana muhil adalah orang yang berutang kepada *mubal* sekaligus berpiutang kepada *mubal 'alaiib* sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hawalab*.
- c. *Hawala mutlaqah* adalah *hawalab* di mana *mubil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *mubal 'alaiib*;
- d. *Hawalab bil ujah* hanya berlaku pada *hawalab muthlaqah*
- e. Dalam *hawalab mutlaqah*, *mubal 'alaiib* boleh menerima ujah/fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *mubal*.
- f. Besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad kesaca jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak

Jenis-jenis hawalab dalam pandangan ulama, antara lain adalah sebagai berikut (Al-Bugha, Musthafa Dib, 2003):

- a. *Hawalab Muthlaqah*
Hawalab Muthlaqah terjadi jika orang yang berhutang (orang pertama) kepada orang lain (orang kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Atau dengan kata lain, seseorang memindahkan hutangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan hutang yang ada pada orang itu. Menurut ketiga mazhab lain kalau *mubal 'alaiib* tidak punya hutang kepada *mubil*, maka hal ini sama dengan *kafalah*, dan ini harus dengan keridhaan tiga pihak. Jika A berhutang kepada B dan A mengalihkan hak penagihan B kepada C, sementara C tidak punya hubungan hutang pituang kepada B, maka *hawalab* ini disebut *mutlaqah*.
- b. *Hawalab Muqayyadah*
Hawalab Muqayyadah terjadi jika *mubil* mengalihkan hak penagihan *mubil* kepada *mubal* karena yang terakhir punya hutang kepada *mubal*. Seseorang memindahkan utang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya. Inilah *hawalab* yang boleh (*jaiẓ*) berdasarkan kesepakatan para ulama. Ketiga madzhab selain madzhab hanafi berpendapat bahwa hanya membolehkan *hawalab muqayyadah* dan mensyariatkan pada *hawalab muqayyadah* agar utang *mubal* kepada *mubil* dan utang *mubal alaiib* kepada *mubil* harus sama, baik sifat maupun jumlahnya. Jika sudah sama

jenis dan jumlahnya, maka sahlah *hawalabnya*. Tetapi jika salah satunya berbeda, maka tidak sah.

c. *Hawalab Haq*

Hawalab Haq ini adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai *Mubil* adalah pemberi utang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang.

Imam Syafi'i lebih berpendapat bahwa *hawalah* hanyalah satu, yaitu *hawalah muqayyadah*, sedangkan ulama dari madzab Hanafi membolehkan dan *hawalah mutlaqah* sebagaimana fatwa DSN MUI tentang *hawalah bil ujab*. Fatwa juga menegaskan bahwa terdapat pihak-pihak dalam akad *hawalah* dan diperlukan kerelaan dari para pihak.

Kedudukan Para Pihak

Dalam akad *hawalah*, maka kedudukan perusahaan pembiayaan syariah adalah sebagai *mubal'alaib*. Konsumen sebagai *mubil*, pihak yang memiliki hutang kepada *mubal* atau pihak ketiga yang berpiutang. Apabila dikonstruksikan adalah sebagai berikut: (Darwin, Saparuddin Siregar. 2020);

1. Terjadi hubungan hutang piutang antara *mubil* dan *mubal* atau konsumen dengan pihak ketiga, atau apabila dalam jual beli, dimungkinkan *mubil* adalah pembeli, sedangkan *mubal* adalah penyuplai barang. Pembeli memiliki hutang yaitu sesuai harga barang yang dibeli dari penyuplai/ *mubal*.
2. Pembeli/*mubil*/konsumen/pihak yang mempunyai hutang, mengalihkan hutangnya kepada perusahaan pembiayaan syariah, sehingga perusahaan yang selanjutnya membayar hutang konsumen/pembeli/*mubil* tersebut kepada pihak ketiga/penyuplai/ *mubal*.
3. Dana yang dipergunakan oleh perusahaan pembiayaan syariah dapat berasal dari skema pendanaan yang diperolehnya.
4. Dana pinjaman untuk menalangi hutang konsumen/ pembeli/*mubil* menggunakan akad *qardh* (pinjam meminjam uang) dengan nilai *qardh* sama dengan hutang konsumen/pembeli/ *mubil*.
5. Terhadap pengalihan hutang tersebut, perusahaan pembiayaan syariah dapat memperoleh *ujrah/fee*. Sesuai dengan akad *hawalah* antara perusahaan pembiayaan syariah sebagai *mubal 'alaib* dengan konsumen sebagai *mubil*, maka perusahaan pembiayaan syariah berkewajiban untuk melunasi hutang *mubil* kepada *mubal*. Di sisi lain, perusahaan pembiayaan syariah memiliki hak untuk mendapatkan *ujrah* dari jasa yang telah ia berikan serta berhak menagih pembayaran hutang dari *mubil* sesuai akad *qardh* yang sudah ditandatangani.
6. Konsumen selaku *mubil* berkewajiban untuk memberikan *ujrah* kepada perusahaan pembiayaan syariah serta membayar hutangnya berdasarkan akad *qardh*. Pengalihan hutang tersebut tentunya mengandung risiko, sehingga perusahaan pembiayaan syariah harus benar-benar menganalisis kondisi dari *mubil* supaya hutangnya yang telah dibayarkan dapat dibayar pula oleh *mubil* di kemudian hari. Dalam praktik *hawalah* tersebut, tentunya yang diuntungkan adalah *mubal*/penyuplai/pihak ketiga yang berpiutang dari konsumen. Namun demikian akad yang terjadi adalah antara perusahaan pembiayaan syariah sebagai *mubal 'alaib* dengan *mubil*, sehingga perusahaan pembiayaan syariah tidak diperkenankan untuk meminta *ujrah* atau *fee* dari *mubal*. Walaupun dasar hukum diperbolehkannya akad *hawalah bil ujab*, lebih kepada sudut pandang dari sisi *mubal* yaitu, hadits Rasulullah "menunda-nunda pembayaran hutang

yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya pada pihak yang mampu maka terimalah”. Pada hadits tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang meng**hawalabkan** kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima *hawalab* tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di**hawalabkan**. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi. Ulama sepakat membolehkan akad dengan catatan, *hawalab* dilakukan atas hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena *hawalab* adalah proses pemindahan hutang bukan pemindahan benda.

PENUTUP

Dengan memahami kajian hadis yang berkaitan dengan *wakalah*, *kafalah* dan *hawalab* secara yuridis, sosiologis dan filosofis maka dapat disimpulkan bahwa secara teoritis dan praktis, *wakalah*, *kafalah*, *hawalab* dapat digunakan untuk kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah. Hal ini berdasarkan hadits-hadits yang kualitasnya sahih, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pendapat ulama mazhab (klasik), fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (ulama kontemporer) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Konsep ekonomi Islam tentang *wakalah*, *kafalah* dan *hawalab* dalam praktik kehidupan sehari-hari berlaku tolong menolong demi solidaritas antar sesama, sehingga tidak hanya mencari unsur *profit* semata tetapi juga menerima keuntungan secara bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Quzwaini ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, vol. 2 (arabic: Darul Hayat Al-katabi, 207AD).
- Al-Bugha, Musthafa Dib, *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Hikmah, Bandung; 2003
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*: Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2009.
- Arianti, Farida. *Fiqh Muamalah 1*. Batusangkar: , STAIN Batu Sangkar Press. 2015.
- Darwin, Saparuddin Siregar. “Analisi Kepatuhan terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Wakalah, Hawalah dan Kafalah dalam kegiatan jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah”. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi*. Volume 1, Nomor 2. Januari 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Predata Media Grop, t.t).
- Harahap, Muhammad Arfan,. “Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan fiqh Muamalah Maliyah”. *Reslaj: Religion Education Social Laa Raiba Journal*. Volume 4 Nomor 1. 2022.
- Kamil, A & Fauzan, M. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Mardani, *Ayat-ayat dan hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Al Jami' Al-Shohib*, vol. 2 (Beirut: Al Matoba'at Al-Salafiyah- Wa Maktabatuha, TT).
- Muhammad nashir Ad-din Al-albany, *Sunan Tirmidzy* (Riyad: al-Maarif Lin'nasir wa tauzy, TT)
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, th. 2014.

- Rahmat Fadillah, “Hadits-hadits tentang jasa (*fee-Based Served*): wakalah, kafalah, hawalah”, *Journal of Sharia Economic*, Volume 2 Nomor 2 Januari 2020.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algrasindo, 1994.
- Roos Nelly, “Wakalah, kafalah dan hawalah”. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesa Medan*. Volume 4 Nomor 2 September 2021.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* Juz V, Beirut : Daar al-Fikr, 1983.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Muamalah Perbankan Syariah*, jakarta: Kapita Selekt, 2001.